

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesajraanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 Juni 2021

Yuliana Amirina
NIM. 161120138

ABSTRAK

Nama: Yuliana Amirina, NIM: 161120138, Judul Skripsi: Rekoneptualisasi *Constitutional Question* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Dalam Kerangka Negara Hukum.

Constitutional review di Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji keabsahan materi UU terhadap UUD yang dimana dalam hal ini tidak bisa menguji pelaksana atau penerapan dari suatu UU tersebut, kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia belum mengakomodir pengujian secara konkret atau *constitutional question*. Cukup banyak keluhan kesah masyarakat mengadukan ke Mahkamah Konstitusi akan tetapi berbagai persoalan tidak atau belum termasuk ranah kewenangan yang ada saat ini. Akibatnya pengujian konstitusional UU atau *constitutional review* Indonesia masih sangat sempit.

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana konsep kedudukan *constitutional question* sebagai perlindungan hak konstitusional?; 2). Lembaga apa saja yang dapat memperluas penerapan *contitutional question* di Indonesia?; 3). Bagaimanakah tantangan dan manfaat *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia?.

Tujuan Penelitian skripsi ini yaitu: 1. Untuk mengetahui konsep kedudukan *constitutional question* sebagai perlindungan hak konstitusional. 2. Untuk mengetahui perluasan melembagakan *constitutional question* di Indonesia. 3. Untuk mengetahui tantangan dan manfaat *constitutional question* di Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (*library reseach*), menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Hasil penelitian yaitu: 1). *Constitutional question* merupakan pengujian konstitusional yang kewenangannya dapat diberikan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi dalam hal ini komsepkedudukannya hampir sama yaitu sebagai pelindung hak konstitusional warga negara yang memberikan pengakuan jaminan tegaknya supremasi konstitusi dan kepastian hukum yang adil sebagai badan peradilan yang bebas, mandiri dan terpisah dari campur tangan lembaga negara lainnya. 2) Lembaga yang dapat memperluas mekanisme *constitutional question* di negara Republik Indonesia yaitu, lembaga Mahkamah Konstitusi dengan cara mengubah UU Mahkamah konstitusi yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004 juncto UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya melembagakan *constitutional question* menurut UUD 1945 yaitu dengan cara mengandemen konstitusi yang termuat dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan yang terakhir melembagakan mekanisme *constitutional question* melalui kebijakan yang hadir pada negara lain. 3) Tantangan yang dihadapi dari konsep untuk menerapkan *constitutional question* yaitu mengenai limitasi waktu untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara perkara di pengadilan tidak boleh diperhitungkan melainkan ditunda sampai pada putusan mahkamah konstitusi kemudian batas waktu di pengadilan dapat berjalan dan dihitung kembali. Konsep *constitutional question* memberikan manfaat dalam perlindungan terhadap hak konstitusional dalam mewujudkan negara hukum demokratis yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi serta jaminan terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara Indonesia.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No 30 Serang 24118 Tlp. (0254)2003323 Fax (0254)200022

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n. Yuliana Amirina
NIM: 161120138

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr. W.b

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara **Yuliana Amirina, NIM.161120138** dengan judul Skripsi “**Rekonseptualisasi *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum**”, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi Ujian Munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian, atas segala perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Serang, 16 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623200604 1 002

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

**REKONSEPTUALISASI *CONSTITUTIONAL QUESTION*
DI MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DALAM KERANGKA NEGARA HUKUM**

Oleh:

Yuliana Amirina
NIM: 161120138

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623200604 1 002

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan

Ketua

Fakultas Syariah

Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP: 19591119 199103 1 003

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A
NIP. 19760623200604 1 002

PENGESAHAN

Skripsia a.n.: Yuliana Amirina NIM: 161120138 yang berjudul: **“Rekonseptualisasi *Constitutional Question* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum”**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Juni 2021 skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Univerisats Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 16 Juni 2021

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dr. H. Mahfud, M.M

NIP. 19620775 199303 1 005

Nina Chairina, S.Ag., M.H

NIDN: 2008027401

Anggota-Anggota

Penguji I

Penguji II

H.Masduki, S. Ag., M.H

NIP. 19731105 199903 2 001

Hilman Taqiyudin, M.H.I

NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Ishom, M.A

NIP. 19760623200604 1 002

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah rabbil'alamiin..
Dengan penuh syukur kepada Allah SWT
Atas terselesaikan skripsi sederhana ini.
Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada
keluarga yang selalu mendukung perjalanan studi penulis
dan menghantarkan penulis menggapai cita-cita dan harapan.
Alhamdulillah rabbil'alamiin..
kepada Bapak Sutisna dan Mamah Romainah,
tersayang. Dua manusia yang selalu memberi cinta
paling tulus dan tak kan terganti,
Terimakasih atas banyaknya doa kalian panjatkan
untuk kebaikan ku hingga terselesaikannya skripsi ini
merupakan bagian dari salah satu doa kalian
yang Allah kabulkan.
Terimakasih pula saya ucapkan kepada Uwa Alwiyah yang
sudah saya anggap Mamah saya sendiri,
dan kakak perempuan serta adik perempuan tercinta
Suci Karomiyah dan Uswatun Aisyah
terimakasih telah menjadi kekuatan,
penyemangat dan pelindung untuk saya.
Semoga Rahmat dan kasih sayang Allah SWT
selalu terlimpahkan untuk kalian
kebahagiaan di dunia dan akhirat
Aamiin*

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah yang sebaik-baiknya memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S. An-Nisa 4:58)

RIWAYAT HIDUP

Penulis Yuliana Amirina, lahir di Serang pada tanggal 21 Juni 1999 merupakan anak kedua dari 3 bersaudara, dari pasangan Bapak Sutisna dan Ibu Romainah.

Jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Wadassari 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 01 Bojonegara pada tahun 2013, kemudian sekolah tingkat menengah akhir di SMAN 01 Bojonegara pada tahun 2016.

Melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun akademik 2016/2017 pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah.

Penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus yaitu UKM KPM (Kepalangmerahan) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjabat sebagai biro diklat (pendidikan dan latihan) dan ekstra kampus yaitu Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum) Komisariat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten serta menjabat sebagai pengurus pada biro pemberdayaan perempuan periode 2017-2018 dan 2018-2019.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul: Rekonseptualisasi *Constitutional Question* Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan ilmu dan kurangnya keterampilan. Akan tetapi berkat bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- 1) Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Imam, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan memimpin serta mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten menjadi lebih maju.
- 2) Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten,

- yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3) Bapak Dr. Ahmad Zaini, M. Si, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H.A. Sanusi, M.A, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Mahfud, M.M, Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
 - 4) Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A, Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A, Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengasuh dan mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - 5) Bapak Dr. H. Muhammad Ishom M.A, Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A. Pembimbing II yang telah memberikan, nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 - 6) Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
 - 7) Seluruh Civitas Akademik, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah membantu pelayanan administrasi selama perkuliahan dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
 - 8) Seluruh keluarga besar Kakek dan Nenek penulis, para sepupu Afri Mavita, Irnawati, Lina Novianti, Gina Fitri, Rahmayati Nur Khalida yang telah memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti terhadap penulis.

9) Semua teman-teman, khususnya kepada Ipah Latifah, Fufu Dzuratul Fu'adah, Siti Rohmatia, Anisa Nabila, Nur Aeni, Nurhanah, Anisa Fujianti, Aifah, Eka Rifdah, Ike Laila Amalia, Rosi Rismawati. Silvia Angela, teman satu dosen bimbingan, teman-teman kelas HTN D 2016, KKN 78, Permahi Kom UIN Banten, UKM Kepalangmerahan yang telah menemani kisah perjuangan penulis dalam menempuh jenjang perkuliahan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini, masih jauh dari bentuk kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan juga saran yang positif dan membangun dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini menjadi tanggungjawab penulis.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Serang, 24 Maret 2021

Yuliana Amirina

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Fokus Penelitian.....	12
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	14
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONSEPTUALISASI <i>CONSTITUTIONAL QUESTION</i>	
A. Pengertian <i>Constitutional Question</i>	33
B. Sejarah <i>Constitutional Question</i>	38
C. Fungsi <i>Constitutional Question</i>	41
D. Perkara Yang Mendukung Konsep <i>Constitutional Question</i>	42

BAB III MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM KERANGKA

NEGARA HUKUM	49
A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	49
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi Dunia	49
2. Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia	54
3. Pengertian Mahkamah Konstitusi.....	60
B. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	63
1. Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	63
2. Fungsi Mahkamah Konstitusi	65
3. Kewenangan Mahkamah Konstitusi	67
a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar tahun 1945	67
b. Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara	69
c. Memutus Pembubaran Partai Politik	71
d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.....	73
e. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pendapat DPR Tentang Mekanisme Pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.....	74
C. Bentuk Pengujian Konstitusional.....	76
1. Bentuk Pengujian Undang-Undang oleh Lembaga Yudisial.....	76
2. Bentuk Pengujian Undang-Undang oleh Lembaga Legislatif	78

3. Bentuk Pengujian Undang-Undang oleh Dewan Konstitusi.....	80
D. Kondisi Pengujian Konstitusional di Indonesia.....	83
BAB IV CONSTITUTIONAL QUESTION DI MAHKAMAH REPUBLIC INDONESIA.....	89
A. Konsep Kedudukan <i>Constitutional Question</i> di Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Negara Hukum	89
B. Perluasan dalam Melembagakan <i>Constitutional Question</i> di Indonesia.....	95
C. Tantangan dan Manfaat <i>Constitutional Question</i> di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	112
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	